



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, lahir di -, tanggal 13 Oktober 1998, umur 26 tahun, agama Hindu, pekerjaan -, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Br. Dinas -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Suparni, S.H. dan I Kadek Puspa Jingga, S.H., Para Advokat pada OBH KPPA Bali, yang beralamat Di BTN Wisma Nirmala Sari Blok C-12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, tanggal 20 Januari 2025, Nomor: -, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, perempuan, lahir di Tianyar, tanggal 24 Juni 2000, umur 24 tahun, agama Hindu, pekerjaan -, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Br. Dinas -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 15 Januari 2025 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu yang berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 5 April 2021 di rumah Penggugat dengan alamat di Br.Dinas -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama - dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Pradana, adapun perkawinan tersebut telah

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 28 Mei 2021 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -;

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, Tergugat ikut tinggal dirumah Penggugat dengan alamat Br. Dinas -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sebagai hasil dari perkawinan, yakni:

- ANAK, Perempuan, Lahir di Karangasem, pada tanggal 10-09-2021, berumur 4 tahun;

4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, bahagia dan saling pengertian sebagai pasangan suami istri sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dilandasi dengan rasa saling mencintai dan mengasihi;

5. Bahwa situasi keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seiring berjalannya waktu sejak pernikahan nya di tahun 2021 berjalan harmonis. Namun mulai timbul permasalahan yang disebabkan karena adanya perbedaan prinsip dan pemahaman yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan berumah tangganya, sehingga menimbulkan ketidakcocokan yang akhirnya berujung pada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, keadaan tersebut terus menerus berlanjut hingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan rumah tangga nya tidak bisa dipertahankan lagi;

6. Bahwa karena kejadian dan keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat , menyebabkan Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat memilih jalan hidup sendiri-sendiri dan kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi dan sudah tidak menjalani hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas melihat rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali seperti sedia kala, demi mendapatkan kepastian hukum mengenai putus nya ikatan perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian dengan maksud agar Perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada tanggal 5 April 2021, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 28 Mei 2021 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah putus karena Perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 16 Tahun 2019;

9. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 28 Mei 2021 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, maka sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang telah diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

10. Bahwa mengingat perceraian tersebut dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Huruf f "antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amar-nya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 5 april 2021 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 28 Mei 2021 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama memiliki tanggung jawab dan hak asuh penuh hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni:

- ANAK, Perempuan, Lahir di Karangasem, pada tanggal 10-09-2021, berumur 4 tahun;

Dengan tetap memberikan kesempatan kepada satu sama lain, untuk bertemu dan mencurahkan rasa cinta kasihnya sebagai orang tua kepada anak-anaknya tersebut, tanpa halangan dari pihak manapun;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku atau Penggugat mohon putusan Majelis Hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang Surat Tercatat tanggal 20 Februari 2025 dan tanggal 3 Maret 2025 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama PENGUGAT, tanggal 21 Februari 2023;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama TERGUGAT, tanggal 21 Februari 2023;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, dikeluarkan tanggal 28 Mei 2021;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Keluarga No. -, atas nama Kepala Keluarga: PENGGUGAT, dikeluarkan tanggal 9 Januari 2025;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya seluruhnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu yang berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 5 April 2021 di rumah penggugat dengan alamat di Br. Dinas -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, Tergugat ikut tinggal di rumah penggugat dengan alamat Br. Dinas -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sebagai hasil dari perkawinan ANAK, perempuan, lahir di Karangasem, pada tanggal 10 September 2021, berumur 4 tahun;
- Bahwa saat ini Anak penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa untuk urusan Anak dari pada penggugat dan tergugat tidak ada masalah, malah Tergugat sering ke rumah penggugat untuk mengok anaknya;
- Bahwa Saksi hadir pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering cekcok yang disebabkan oleh masalah Tergugat kecanduan HP dimana Tergugat tidak pernah melakukan

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban sebagai seorang istri dan tidak pernah memperhatikan Penggugat, salah satu contohnya ketika Keluarga penggugat datang, Terugugat tak pernah menyapa dan Tergugat tidak keluar dari kamar sehingga karena seringnya kelakuan Tergugat demikian maka sering terjadi adu mulut atau cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa kalau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat Saksi tahu dari diceritakan oleh Penggugat dan Saksi memang merasakan saat Saksi datang, Tergugat tidak ada keluar untuk menyapa atau menyuguhkan minum;

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah sering mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali sekitar 8 (delapan) Bulan yang lalu, namun tidak membuahkan hasil dan kemudian dilakukan mediasi yang menghadirkan keluarga besar kedua belah pihak tetap tidak berhasil karena Tergugat memang sudah merasakan sudah tidak cinta lagi kepada Penggugat dan mengikhlaskan untuk berpisah;

- Bahwa biaya hidup Anak penggugat dan tergugat ditanggung oleh Penggugat dari berpisah rumah sampai saat ini;

- Bahwa untuk kegiatan adat di banjar, Tergugat sebelum pisah rumah tetap rajin ikut, namun selalu sering mendahului pulang sebelum acara tersebut berakhir;

2. Saksi II:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu yang berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 5 April 2021 di rumah penggugat dengan alamat di Br. Dinas -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, Tergugat ikut tinggal di rumah penggugat dengan alamat Br. Dinas -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;

- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sebagai hasil dari perkawinan ANAK, perempuan, lahir di Karangasem, pada tanggal 10 September 2021, berumur 4 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa untuk urusan Anak dari pada penggugat dan tergugat tidak ada masalah, malah Tergugat sering ke rumah penggugat untuk mengok anaknya;
- Bahwa Saksi hadir pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering cekcok yang disebabkan oleh masalah Tergugat kecanduan HP dimana Tergugat tidak pernah melakukan kewajiban sebagai seorang istri dan tidak pernah meperhatikan Penggugat, salah satu contohnya ketika Keluarga penggugat datang, Terugugat tak pernah menyapa dan Tergugat tidak keluar dari kamar sehingga karena seringnya kelakuan Tergugat demikian maka sering terjadi adu mulut atau cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kalau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat Saksi tahu dari diceritakan oleh Penggugat dan Saksi memang merasakan saat Saksi datang, Tergugat tidak ada keluar untuk menyapa atau menyuguhkan minum;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah sering mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali sekitar 8 (delapan) Bulan yang lalu, namun tidak membuahkan hasil dan kemudian dilakukan mediasi yang menghadirkan keluarga besar kedua belah pihak tetap tidak berhasil karena Tergugat memang sudah merasakan sudah tidak cinta lagi kepada Penggugat dan mengikhlaskan untuk berpisah;
- Bahwa biaya hidup Anak penggugat dan tergugat ditanggung oleh Penggugat dari berpisah rumah sampai saat ini;
- Bahwa untuk kegiatan adat di banjar, Tergugat sebelum pisah rumah tetap rajin ikut, namun selalu sering mendahului pulang sebelum acara tersebut berakhir;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan para pihak agar dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya serta hak asuh anak para pihak agar diberikan kepada para pihak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan para pihak, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu bernama -, pada tanggal 5 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adapun alasan yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga para pihak adalah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus di antara para pihak yang terjadi karena Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan Keluarga penggugat (cuek), para pihak bahkan sudah pernah dimediasi berkali-kali untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan tetap ingin berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat antara para pihak terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan karena alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti maka gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 2 (dua) gugatan patut untuk dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 (tiga) gugatan yang pada pokoknya tentang hak asuh/penguasaan Anak yang lahir dalam perkawinan para pihak, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Penggugat tidak pernah menunjukkan bukti surat otentik yang dapat membuktikan keberadaan Anak yang dilahirkan dari perkawinan para pihak seperti dokumen akta kelahiran, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum nomor 3 (tiga) gugatan penggugat patut untuk dikesampingkan karena tidak dibuktikan secara cukup oleh Penggugat dan oleh karenanya patut untuk dinyatakan ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 (empat) gugatan penggugat yang pada pokoknya tentang pelaporan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: perceraian wajib

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan dan gugatan perceraian ini Majelis Hakim kabulkan, maka beralasan pula bagi para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat domisili para pihak yakni Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 4 (empat) gugatan penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 huruf a dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 5 april 2021 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 28 Mei 2021 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, oleh kami, R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Putu Sumadana, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim pada sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H.

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

I Wayan Putu Sumadana, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp80.000,00;
anggilan surat tercatat	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
Jumlah	:	Rp200.000,00;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Amp



(dua ratus ribu rupiah);